



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 356/SK/2013

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BEASISWA BIDIK MISI JALUR SBMPTN
BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN AKADEMIK 2013/2014**

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa, serta menjaga kelangsungan dan kelancaran studi mahasiswa Universitas Brawijaya yang orang tuanya secara ekonomi kurang mampu, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan keuangan berupa beasiswa Bidik Misi kepada mahasiswa baru Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2013/2014;
 - b. bahwa beasiswa Bidik Misi tersebut diberikan kepada mahasiswa baru yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk diberikan beasiswa Bidik Misi Tahun Akademik 2013/2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Penerima Beasiswa Bidik Misi Jalur SBMPTN bagi mahasiswa baru Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2013/2014;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010;
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 72/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Brawijaya Periode 2010-2014;
 - 5. Keputusan RI Mendiknas Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
 - 6. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PENERIMA BEASISWA BIDIK MISI JALUR SBMPTN BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN AKADEMIK 2013/2014.**

KESATU : Penetapan penerima beasiswa Bidik Misi Jalur SBMPTN bagi mahasiswa baru Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2013/2014, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Beasiswa Bidik Misi Jalur SBMPTN tersebut diberikan kepada 720 mahasiswa baru Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2013/2014, selama 48 (empat puluh delapan) bulan untuk Program S-1 yang dibebankan pada DIPA Universitas Brawijaya. Besarnya beasiswa Rp. 1.000.000,-/ bulan/mahasiswa (satu juta rupiah per bulan per mahasiswa), dengan rincian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya pendidikan.

- KETIGA : Pembayaran beasiswa akan dihentikan apabila mahasiswa telah dinyatakan lulus, kurang dari 48 (empat puluh delapan) bulan atau maksimum 48 (empat puluh delapan) bulan untuk Program S-1.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Awal Semester Ganjil Tahun Akademik 2013/2014.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Agustus 2013

REKTOR,

ttd.

Prof.Dr.Ir. YOGI SUGITO
NIP. 195101221979031002

Tembusan

1. Pembantu Rektor UB;
 2. Dekan Fakultas di lingkungan UB;
 3. Ketua Program di lingkungan UB;
 4. Ketua Penyelenggara UB Kampus IV;
 5. Kepala Biro di lingkungan UB;
 6. Kabag. Akademik dan Pembelajaran UB;
 7. Kabag. Kesejahteraan dan Alumni UB;
 8. Kabag. Anggaran dan Perbendaharaan UB;
- skr-2013-387-beasiswa-bidik misi-SBMPTN

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Adm. Umum dan Kepegawaian
Universitas Brawijaya,
Kepala Bagian Umum,



Drs. Kadri, MM
NIP. 196209141981031001